



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD- 8 /2019

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 188.342/2424/Hukum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Rekomendasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah dibahas dan mendapat persetujuan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 685-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu serta Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.736-Hukham/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Evaluasi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 685-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu serta Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.736-Hukham/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Evaluasi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 17 Desember 2019



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

MATRIKS HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	URAIAN	SEBELUM EVALUASI	SETELAH EVALUASI	KETERANGAN
1.	Ketentuan menimbang	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>Penambahan: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>

	<p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Dihapus: 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 2. Perda Nomor 15 Tahun 2007</p>
--	---	---	--

	<p>Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran</p>	<p>Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>
--	---	---

	<p>Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 6, Seri E.5);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).</p>	<p>Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peledek-pekek Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 6, Seri E.5);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p>
--	---	---

	<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).</p>		
	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26</p> <p>(1) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26</p> <p>(1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	

		ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
		Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (2) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
		Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan,

			keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	
		Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus.	Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus.	

MATRIKS HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NO.	URAIAN	SEBELUM EVALUASI	SETELAH EVALUASI	KETERANGAN
1.	Ketentuan menimbang	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004</p>	<p>Penambahan: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang</p>

		<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera/Tera Ulang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor</p>	<p>tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Dihapus:</p> <p>1. PP Nomor 58 Tahun 2005</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2015 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor</p>
--	--	--	---	---

	<p>4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);</p> <p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera/Tera Ulang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p>	<p>08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);</p> <p>4. Perda Nomor 15 Tahun 2007</p>
--	--	--	---

	<p>Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri C.2);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).</p>
<p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p>	

	<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri C.2);</p>	
	<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).</p>	

2.	1.	<p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>Penyelenggaraan tata kelola administrasi tera/tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>Penyelenggaraan tata kelola administrasi tera/tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	
3.		<p>Ketentuan struktur dan besaran tarif retribusi tera/tera ulang dalam Pasal 21 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan struktur dan besaran tarif retribusi tera/tera ulang dalam Pasal 21 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
4.		<p>Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan di tempat pemohon dapat dikenakan biaya operasional yang dibebankan kepada pemohon.</p> <p>(4) Jenis biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p>	

MATRIKS HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO.	URAIAN	SEBELUM EVALUASI	SETELAH EVALUASI	KETERANGAN
1.	Ketentuan menimbang	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	Penambahan: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

	<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Dihapus: 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 2. Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Budidaya Ikan 3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 4. Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 4. Perda Nomor 15 Tahun 2007</p>
--	---	--	--

	<p>Nomor 5049);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran</p>	
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak</p>		

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Budidaya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19</p>
<p>Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-</p>	

	<p>Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>	
<p>pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>		
	<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>	
	<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>	
	<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>	

		<p>10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).</p>	
2.	PASAL I	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 16, angka 18, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 16, angka 19, angka 18, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
3.	Pasal 3	<p>Pasal 3</p> <p>(4) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Izin Mendirikan Bangunan, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;</p> <p>2) IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Izin Mendirikan Bangunan, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;</p> <p>2) IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan</p>

		<p>dengan lengkap dan benar;</p> <p>3) IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;</p>	<p>dengan lengkap dan benar;</p> <p>3) IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;</p>
4.	Pasal 44	<p>Pasal 44</p> <p>(2) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, yang terdiri dari:</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(2) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah:</p> <p>a. Nelayan kecil; dan</p> <p>b. Pembudidaya kecil.</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. SunanBonang No. 01 Telp.(0231) 321259 Fax.323865 Exs. 124
e-mail: info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Dari : Ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Nopember 2018
Nomor : 188.342/BA/BAPEMPERDA/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -,-
Hal : Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap 3 (tiga) Raperda Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan Hormat, Sebagaimana Disposisi dari Ketua DPRD Kab. Cirebon, BAPEMPERDA DPRD Kab. Cirebon telah melaksanakan pembahasan dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengenai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap 3 (tiga) Raperda Retribusi Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Nopember 2019, adapun hasil Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :


- 3 (tiga) Raperda Retribusi Daerah kab. Cirebon yang telah di Evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan tertentu.
- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha selesai Pembahasan dan disahkan dalam rapat Paripurna pada tahun 2018 dan baru selesai di Evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 16 September 2019 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/kep.736-Hukham/2019 tanggal 16 September 2019

- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan tertentu selesai pembahasan dan di setujui dalam Rapat paripurana pada awal tahun 2019 (bulan Januari) dan baru selesai di evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat pada Tanggal 19 Agustus 2019 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/kep.658-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- Pada bulan September merupakan masa transisi pergantian Anggota DPRD Kab. Cirebon Periode 2014-2019 dan Periode 2019- 2024 selain itu juga Alat kelengkapan DPRD masih belum terbentuk oleh karena itu Pemerintah Daerah baru menyampaikan hasil evaluasi tersebut setelah AKD sudah terbentuk.
- Hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Nomor register dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar raperda tersebut dapat diundangkan menjadi Perda.
- Bapemperda DPRD Kab. Cirebon dan Tim Raperda Pemerintah Daerah bersepakat untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap 3 (tiga) Raperda termaksud sesuai hasil Evaluasi termaksud.
- Setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian maka ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan dan penyempurnaan atas hasil Evaluasi Gubernur termaksud untuk disampaikan kepada Guberur Jawa Barat.

Demikian agar menjadi maklum atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN CIREBON

Ketua,



MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH

Tembusan :
Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon

- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan tertentu selesai pembahasan dan di setuju dalam Rapat paripurana pada awal tahun 2019 (bulan Januari) dan baru selesai di evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat pada Tanggal 19 Agustus 2019 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/kep.658-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- Pada bulan September merupakan masa transisi pergantian Anggota DPRD Kab. Cirebon Periode 2014-2019 dan Periode 2019- 2024 selain itu juga Alat kelengkapan DPRD masih belum terbentuk oleh karena itu Pemerintah Daerah baru menyampaikan hasil evaluasi tersebut setelah AKD sudah terbentuk.
- Hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Nomor register dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar raperda tersebut dapat diundangkan menjadi Perda.
- Bapemperda DPRD Kab. Cirebon dan Tim Raperda Pemerintah Daerah bersepakat untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap 3 (tiga) Raperda termaksud sesuai hasil Evaluasi termaksud.
- Setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian maka ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan dan penyempurnaan atas hasil Evaluasi Gubernur termaksud untuk disampaikan kepada Guberur Jawa Barat.

Demikian agar menjadi maklum atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN CIREBON
Ketua,



MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH

Tembusan :
Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Kep.736-Mukham/2019

TENTANG

EVALUASI 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kesusilaan serta peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cirebon Nomor 188.342/2553/Huk. Tanggal 24 September 2018, hal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/7720/SJ tanggal 12 Agustus 2019, hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

I. Dasar Hukum Mengingat:

a. Agar ditambahkan Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); dan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

b. Nomor urut 7, 11, dan 12 dihapus.

II. Batang Tubuh:

Ketentuan angka 3 Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena tidak sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

I. Dasar Hukum Mengingat:

a. Agar ditambahkan Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); dan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

b. Nomor urut 6 dihapus.

II. Batang Tubuh:

- a. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran penyeteroran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Bupati Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Cirebon wajib menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

Sumber, 27 Agustus 2019

Nomor : 188.342/ 2019 /Hukum
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan
Gubernur Jawa Barat
tentang Evaluasi Raperda
Kabupaten Cirebon

Kepada
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Cirebon

di
Sumber

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.650-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya kami mohon Keputusan Gubernur tersebut dapat ditindaklanjuti bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Plt. Bupati Cirebon (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 19 Agustus 2019

Kepada

Yth. Bupati Cirebon

di -

SUMBER


Nomor : 188.342/3897/Hukham
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon yang
mengatur Retribusi Daerah.

Menunjuk Surat Pj. Bupati Cirebon Nomor 188.342/501/Hukum tanggal 4 Pebruari 2019, yang pada intinya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah, dengan surat Nomor 974/7541/SJ tanggal 7 Agustus 2019 hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya Bupati Cirebon segera menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan termaksud dengan ketentuan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah. Apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dilaporkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Gubernur Jawa Barat Cq. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian kiranya maklum, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pih. Sekretaris Daerah.
Drs. H. DAUD ACHMAD, M.A.P.
BAP Pembina Utama Madya
NIP. 19600506 198703 1 008

Tembusan :
Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (sebagai laporan).



GOVERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GOVERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Kep.656-Lukhan/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GOVERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kesusilaan serta peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Cirebon Nomor 188.342/501/Hukum. tanggal 4 Februari 2019, perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/7541/SJ tanggal 7 Agustus 2019, hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Mengingat:

a. Agar ditambahkan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

b. Nomor urut 15, 16, dan 17 dihapus.

II. Batang Tubuh:

1. Pasal 1 poin 1 Pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan menjadi:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 16, angka 18, **angka 19**, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7. tetap

8. tetap

16. tetap dst.

2. Pasal 1 poin 3 Pasal 3 ayat (4) huruf a. 3) Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, menjadi:


- 3) IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Pasal 1 poin 35 Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1 dan 4 Rancangan Peraturan Daerah dihapus, sesuai dengan Lampiran I huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4. Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/ayat, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat dan/atau penunjukan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

- KEDUA** : Bupati Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati Cirebon wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi Peraturan Daerah, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOHAMMAD RIDWAN KAMIL

DI TERIMA	
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DAERAH - DAERAH KABUPATEN CIREBON	
TANGGAL	PARAF
29.8.19	
NOMOR	



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD- 8 /2019

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 188.342/2424/Hukum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah dibahas dan mendapat persetujuan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 685-Hukham/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu serta Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.736-Hukham/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Evaluasi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 17 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Kep.656-Sukhar./2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kesusilaan serta peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Cirebon Nomor 188.342/501/Hukum. tanggal 4 Pebruari 2019, perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/7541/SJ tanggal 7 Agustus 2019, hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Mengingat:

a. Agar ditambahkan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

b. Nomor urut 15, 16, dan 17 dihapus.

II. Batang Tubuh:

1. Pasal I poin 1 Pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan menjadi:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 16, angka 18, **angka 19**, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7. tetap

8. tetap

16. tetap dst.

2. Pasal I poin 3 Pasal 3 ayat (4) huruf a. 3) Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, menjadi:



3) IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Pasal I poin 35 Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1 dan 4 Rancangan Peraturan Daerah dihapus, sesuai dengan Lampiran I huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/ayat, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat dan/atau penunjukan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

- KEDUA : Bupati Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati Cirebon wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi Peraturan Daerah, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2019


GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL